



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)
KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2021**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pembantu Kapanewon Pleret belum memiliki ruangan khusus desk Layanan Informasi Publik. Pelayanan informasi publik dapat dilakukan di Ruang Pelayanan Umum Kapanewon Pleret.
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul ada 4 (empat) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana dan SMA.


Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d Kamis	09.00 – 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Ruang Pelayanan Umum Kapanewon Pleret
- b. E-mail : kec.pleret@bantulkab.go.id
- c. Telepon : 0274 – 441200
- d. Website Kapanewon Pleret : kec-pleret.bantulkab.go.id
- e. Facebook : Kapanewon Pleret
- f. Instagram : @kapanewonpleret
- g. Twitter : @kec_pleret1

Struktur PPID Pembantu Kapanewon Pleret adalah sebagai berikut :



3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 489/8378/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD bidang fasilitasi dan pengelolaan informasi, Kegiatan PPID Pembantu Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 belum dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah nomenklatur kegiatan PPID tidak ada sehingga tahun 2022 kami tidak dapat menganggarkan kegiatan PPID pembantu secara khusus.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan datang langsung ke Kapanewon Pleret.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	5 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 – 3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	5 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah masih minimnya pemohon informasi di Kapanewon Pleret, hal ini terjadi kemungkinan karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2021, antara lain:

- a. Belum adanya ruang pelayanan khusus PPID di Kapanewon Pleret
- b. Belum adanya anggaran secara khusus dalam satu kegiatan bernomenklatur PPID Pembantu.


F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Perlu meningkatkan sosialisasi dan publikasi melalui berbagai media dan event yang ada.

Mengetahui,

Atasan PPID Pembantu



Evie Nur Siti Fatmahan, S.Sos., MM
Pembina, IV/a

NIP. 197201021998032009

Bantul, 31 Desember 2021

Panewu Anom,

Selaku PPID Pembantu




Bambang Hudaliyanto, SH., MM
Pembina, IV/a

NIP. 197305101998031010

Lampiran I. KEGIATAN PPID PEMBANTU KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	November
4	Mengikuti Pertemuan rakoor Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2021 dan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2021.	Desember
9	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Desember

Bantul, Januari 2022
PPID Pembantu



Bambang Hudaliyanto, SH., MM
Pembina, IV/a
NIP.197305101998031010

Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PEMBANTU KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

